

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-17/NB.2/2020

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura, yang menyatakan bahwa *“PMV atau PMVS wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain”*.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah:

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1.	PT Nasorasudha Mega Ventura	Jakarta	S-405/NB.2/2020 tanggal 24 September 2020

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 September 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

